



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/27 /IV.03/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia bidang kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Bersama Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/SKB/MenPAN-RB/10/2014 tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementrian Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 tahun 2020 tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Selatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal *11 Maret* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/27 /IV.03/HK 2022
TANGGAL : 11 Maret

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
2. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas
Kesehatan Lampung Selatan
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Informasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
6. Direktur RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung
Selatan
7. Pelaksana pada seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kabupaten Lampung Selatan
8. Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO